



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Naimah binti Abudin, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Rawa Gondang, Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 71/Pdt.P/2018/PA.Clg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, dengan nomor 474/0264/Citangkil, tertanggal 25 Juni 2018, untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo/LPBP);
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :
Nama : Abdul Rahman bin Kosim
Tanggal lahir : Cilegon, 06 Oktober 1999
Umur : 18 tahun 8 bulan

Hal. 1 dari 11. Pen. No. 71/Pdt.P/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat kediaman di : Lingkungan Rawa Gondang, Rt. 001, Rw. 006,
Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota
Cilegon;

Dengan calon isterinya :

Nama : Rima Septiani binti Maksum
Tanggal Lahir : Cilegon, 28 September 2000
Umur : 17 tahun 10 bulan
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat kediaman di : Lingkungan Kubang Bale, Rt. 001, Rw. 006,
Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil,
Kota Cilegon;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang bernama Abdul Rahman bin Kosim belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat dan calon isterinya ketika telah dicek kandungan hasilnya positif hamil dan saat ini usia kandungan sudah 7 bulan, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi

Hal. 2 dari 11. Pen. No. 71/Pdt.P/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas maksimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 8 bulan;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga. Begitu pula dengan calon isterinya belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orangtua calon isteri anak Pemohon telah merestui pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon;

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan serta penjelasan secukupnya di persidangan;

Hal. 3 dari 11. Pen. No. 71/Pdt.P/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan hal-hal yang berkenaan dengan Dispensasi Nikah, mengingat usia calon suami baru berusia 18 tahun 8 bulan, namun Pemohon tetap berkehendak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, di persidangan calon istri dan calon suami telah hadir dan memberikan keterangan yang pada dasarnya antara calon isteri dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak beberapa bulan yang lalu, bahkan berdasarkan pengakuan keduanya calon isteri saat ini sedang hamil 7 bulan akibat hubungan layaknya suami isteri dan keduanya telah saling mencintai;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1021/474-1/IST/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 14 Juni 2001 atas nama Abdul Rahman, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.I.2006.004667, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 21 Juli 2006 atas nama Rima Septiani binti Maksum, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672080203160018 an. Pemohon Nai'mah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 02 November 2017, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon Nomor B-0372/KUA.28.06.08/PW.01/06/2018, tanggal 07 Juni 2018, model N-8, perihal Penolakan Pernikahan, selanjutnya diberi kode P.4;

Hal. 4 dari 11. Pen. No. 71/Pdt.P/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Nur'aini binti Kosim, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Kelelet, Rt. 004, Rw. 003, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, di bawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Abdul Rahman dengan seorang perempuan bernama Rima Septiani, namun saat didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon ditolak karena usia calon suami atau anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Citangkil menyarankan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Cilegon;
- Bahwa calon suami dan calon isteri sudah menjalin hubungan selama 1 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat. Oleh karena itu Pemohon selaku orangtua calon isteri dan keluarga besar calon suami telah sepakat untuk menikahkan keduanya bahkan saat ini anak saksi yaitu Rima Septiani sebagai calon isteri sedang mengandung anak Pemohon dan usia kandungan 7 bulan;
- Bahwa antara calon suami dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa calon suaminya berstatus bujang dan telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isterinya, sementara calon isteri berstatus gadis, belum pernah menikah, telah akil baligh dan siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami saat ini sudah bekerja, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami tersebut;

Hal. 5 dari 11. Pen. No. 71/Pdt.P/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon besan/keluarga calon isteri anak Pemohon telah merestui keduanya menikah;

2. Abdul Mutholib bin Syamsudin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Lingkungan Jombang Cemara, No. 02, Rt. 003, Rw. 006, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, di bawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Abdul Rahman dengan calon isteri yang bernama Rima Septiani, namun saat didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon ditolak karena usia calon suami atau anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil menyarankan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Cilegon;
- Bahwa calon suami dan calon isteri sudah menjalin hubungan selama 1 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat. Bahkan saat ini calon mempelai wanita sedang mengandung anak Pemohon dengan usia kandungan 7 bulan. Oleh karena itu Pemohon selaku orang tua calon isteri dan keluarga besar calon suami telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Rima Septiani;
- Bahwa antara calon suami dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa calon suaminya berstatus bujang dan telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isterinya, sementara calon isteri berstatus gadis, belum pernah menikah, telah akil baligh dan siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

Hal. 6 dari 11. Pen. No. 71/Pdt.P/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, keponakan saksi atau calon suami saat ini sudah bekerja, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi berharap Majelis Hakim berkenan memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon karena pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon sudah merestui keduanya untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonannya ingin menikahkan anaknya yang bernama Abdul Rahman, umur 18 tahun 8 bulan dengan seorang perempuan yang bernama Rima Septiani, umur 17 tahun, namun oleh karena anak Pemohon/calon suami baru berusia 18 tahun 8 bulan, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon menolak untuk menikahkan, meskipun Pemohon dan orangtua calon isteri telah menyetujui dan mengizinkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.4, alat bukti tersebut alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, sesuai dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah dinyatakan sah baik secara formil maupun materil dengan demikian alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 11. Pen. No. 71/Pdt.P/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.4 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis tersebut dikaitkan dengan keterangan Pemohon, calon suami dan calon istri, serta keterangan dua orang saksi Pemohon ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Abdul Rahman baru berusia 18 tahun 8 bulan, sedangkan calon isteri telah berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa keduanya sudah akil baligh, saling mencintai, siap untuk menikah dan telah mampu untuk berumah tangga serta kedua orangtua telah merestui, bahkan sudah mengurus surat-surat untuk melakukan pernikahan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian dekat, dan calon mempelai wanita sedang mengandung anak Pemohon dan usia kandungan telah 7 bulan;
- Bahwa, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda dan atau sesusuan, keduanya berstatus bujang dan gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah berumur 16 tahun, maka dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (Vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan kedua saksi tersebut, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon isteri/anak Pemohon baru berusia 18 tahun 8 bulan, tetapi calon isteri sudah akil baligh dan atas persetujuan kedua orangtua calon mempelai, maka dapat

Hal. 8 dari 11. Pen. No. 71/Pdt.P/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan calon mempelai wanita telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan saksi-saksi menerangkan bahwa calon mempelai wanita sedang mengandung anak Pemohon dengan usia kandungan 7 bulan. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 3 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya", permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan melihat fakta bahwa Pemohon merasa khawatir calon isteri anak Pemohon melahirkan anak kedua calon mempelai tersebut tanpa ada kepastian ayahnya secara hukum, Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon bernama Naimah binti Abudin, umur 57 tahun untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Abdul Rahman, umur 18 tahun 8 bulan dengan seorang perempuan yang bernama Rima Septiani binti Maksum, umur 17 tahun 10 bulan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

Menimbang, Bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir

Hal. 9 dari 11. Pen. No. 71/Pdt.P/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat tergolong masyarakat yang tidak mampu dan telah mengajukan permohonan berperkara secara prodeo yang telah disetujui sebagaimana surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara nomor W27-A6/856/HK.05/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon, tahun anggaran 2018;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (Naimah binti Abudin) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Abdul Rahman bin Kosim dengan calon isterinya yang bernama Rima Septiani binti Maksom di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2018, sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqoidah 1439 Hijriyah, oleh Hidayah. SHI. Ketua Majelis, H. Shofa'u Qolbi Djabir. Lc. MA. dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Faj Amiky. SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 10 dari 11. Pen. No. 71/Pdt.P/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. SHOFA'U QOLBI DJABIR, Lc. MA

HIDAYAH. SHI

ttd

2. ALVI SYAFIATIN, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

FAJ AMIKY. SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	0,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	0,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	156.000,-

Hal. 11 dari 11. Pen. No. 71/Pdt.P/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)